



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 44 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SILATURAHMI  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN DENGAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, perlu dilakukan persiapan dengan melibatkan berbagai instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok panitia pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
  - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan instansi terkait;
  - c. Melaksanakan Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
  - d. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dengan organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 Februari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 44 / 2022****TANGGAL: 22 Februari 2022****TENTANG: PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SILATURAHMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Penasehat
4.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Penasehat
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Ketua
6.	Ketua Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Barito Selatan/ SONYA AFIATY ROSADA	Wakil Ketua I
7.	Idariani/ Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Barito Selatan.	Bendahara
<b>KESEKRETARIATAN</b>		
1.	Plt. Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota
3.	Dito Kristianto, S.IP/ Tenaga Kontrak pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
<b>SEKSI ACARA/ PUBLIKASI / DOKUMENTASI</b>		
1.	Plt. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
<b>SEKSI PERLENGKAPAN</b>		
1.	Asisten III Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan.	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
	<b>SEKSI KONSUMSI</b>	
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Barsel	Anggota
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.	Anggota
	<b>SEKSI KESEHATAN</b>	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Barito Selatan	Koordinator


  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
**EDDY RAYA SAMSURI**